

No. : P 043617



**KEMENTERIAN PERDAGANGAN**

Jalan M. I. Ridwan Rais No. 5, JAKARTA 10110  
TELP. 021-38581711, FAX. 021-3858191

**BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL**

**ANGKA PENGENAL IMPORTIR - PRODUSEN (API-P)**

**NOMOR : 090309551-B**

Berdasarkan Pefaturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/9/2015 tentang Angka Pengenal Importir (API) diberikan Angka Pengenal Importir Produsen (API-P), kepada :

Nama/Bentuk Perusahaan	: PT. JURONG ENGINEERING LESTARI
Alamat Kantor Pusat	: GEDUNG MASPION PLAZA LT. 10 JL. GUNUNG SAHARI KAV. 18, PADEMANGAN BARAT, PADEMANGAN, JAKARTA UTARA
Nama Penanggung Jawab	: YAP CHEE LUNG
Telepon	: (021) 64701178
Faksimil	: (021) 64700978
Nomor Akte Notaris/Perubahan	: 24, 56
Nomor Pendaftaran/Izin Prinsip	: 146/I/PMA/1995
Nomor Izin usaha di bidang Industri atau izin usaha lain yang sejenis	: 418/1/IU-PB/PMA/2014
Nomor TDP	: 09.01.1.74.28326
NPWP	: 01.071.038.2-059.000
Jenis Usaha	: JASA KONSULTANSI PELAKSANAAN KONTRUKSI BIDANG SIPIL MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL

**API berlaku selama Importir masih menjalankan kegiatan usahanya dan wajib melakukan registrasi setiap 5 (lima) tahun sekali.**

KOTA JAKARTA PUSAT, 22 Maret 2016

a.n. MENTERI PERDAGANGAN  
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
DIREKTUR PELAYANAN PERIZINAN



PARWOTO TARUNO  
NIP. 19580406 198003 1 003

**Tembusan:**

1. Direktur Impor, Ditjen Daglu;
2. Direktur Bank Indonesia/ULN;
3. Direktur Teknis Kepabeanan Bea dan Cukai, Kemenkeu;
4. Kepala perangkat daerah provinsi bidang penanaman modal;



106568349030

**IDENTITAS PENGURUS/DIREKSI PERUSAHAAN**

<p>1. Nama Alamat Rumah  Jabatan No. IMTA Contoh Tanda Tangan</p>	<p>: YAP CHEE LUNG : GEDUNG MASPION PLAZA LANTAI 10 : JL. GUNUNG SAHARI KAV. 18, JAKARTA 19420  : DIREKTUR UTAMA : KEP.35646/MEN/B/IMTA/2013 : </p>	 
<p>2. Nama Alamat Rumah  Jabatan No. KTP Contoh Tanda Tangan</p>	<p>: THIO KOK FUNG : JL. DHARMA PERMAI IV BLOK D NO. 25, : RT.009/RW.012, SEMANAN, KALIDERES, JAKARTA : BARAT : DIREKTUR : 3173042708770010 : </p>	 
<p>3. Nama Alamat Rumah  Jabatan No. IMTA Contoh Tanda Tangan</p>	<p>: _____ : _____ : _____ : _____ : _____</p>	 
<p>4. Nama Alamat Rumah  Jabatan No. IMTA Contoh Tanda Tangan</p>	<p>: _____ : _____ : _____ : _____ : _____</p>	 

**Dengan Ketentuan Sebagai Berikut:**

- a. Perusahaan Pemilik API wajib melaporkan kepada Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal dengan tembusan kepada Direktur Impor dan Kepala Dinas setempat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak:
  - (1) Perubahan mengenai kegiatan usahanya sekali dalam 1 (satu) tahun;
  - (2) Perubahan mengenai setiap perubahan badan usaha, pengurus/direksi dan alamat perusahaan.
- b. Perusahaan Pemilik API wajib melaporkan realisasi impor baik terealisasi maupun tidak terealisasi sekali dalam 3 (tiga) bulan kepada Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal juga melaporkan melalui website <http://api.kemendag.go.id>
- c. API dibekukan apabila:
  - (1) Tidak melakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
  - (2) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23; atau
  - (3) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25;
- d. API yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud huruf c, baru dapat diaktifkan kembali apabila:
  - (1) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
  - (2) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23; atau
  - (3) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- e. API dicabut apabila:
  - (1) Mengalami pembekuan API sebanyak 2 (dua) kali;
  - (2) Tidak melaksanakan kewajibannya pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan;
  - (3) Tidak melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atau tidak melaksanakan kewajiban pelaporan perubahan data sebagaimana dimaksud Pasal 35 paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan;
  - (4) Menyampaikan informasi atau data yang tidak benar dalam dokumen permohonan API;
  - (5) Tidak bertanggung jawab atas barang yang diimpor;
  - (6) Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang impor;
  - (7) Menyalahgunakan dokumen impor dan surat-surat yang berkaitan dengan impor; atau
  - (8) Dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan API dan telah berkekuatan hukum tetap.
- f. Pembekuan, pengaktifan kembali dan pencabutan API:
  - (1) Sebagaimana dimaksud dalam huruf c, d, dan e dilakukan oleh Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal di mana API diterbitkan
  - (2) Sebagaimana dimaksud dalam huruf c, d, dan e, wajib disampaikan kepada perusahaan yang bersangkutan secara tertulis, tembusan kepada Direktur Impor
- g. Importir Pemilik API wajib melakukan pendaftaran ulang di Instansi penerbit paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan.
- h. Dengan diterbitkan Angka Pengenal Importir (API) ini, maka API No. 090309551-B tanggal 1 Agustus 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.